



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 53 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 78);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11);
37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 53) yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 10);
 - b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 15);
 - c. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 18);
 - d. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 18);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12), Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.749.759.321,00 (tujuh ratus miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp515.692.518.198,00 (lima ratus lima belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.316.595.858,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.880.018.820,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.556.270.384,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.823.581.586,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.581.286.355,00 (tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.001.739.818,00 (enam miliar satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp26.408.790,00 (dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.808.226.070,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.603.294.882,00 (satu milyar enam ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.837.117.466,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.622.701.094,00 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus satu ribu sembilan puluh empat rupiah).

2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.059.991.892,00 (tujuh puluh miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja direncanakan sebesar Rp70.059.991.892,00 (tujuh puluh miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.234.124.386,00 (lima ratus dua belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.258.067.196,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.590.746.625,00 (dua ratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.584.232.445,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.008.012.847,00 (tiga puluh tiga miliar delapan juta dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.699.234.375,00 (delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.052.501.597,00 (tujuh puluh lima miliar lima puluh dua juta lima ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.798.479.848,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.258.067.196,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
 - (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.258.067.196,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.590.746.625,00 (dua ratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.067.848.094,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.884.335.360,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.695.400,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.111.090.880,00 (dua miliar seratus sebelas juta sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp223.872.604,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp301.330.000,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp687.590.268,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.200.958.850,00 (tiga miliar dua ratus juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp75.700.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.966.411.269,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.584.232.445,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.606.283.461,00 (lima miliar enam ratus enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.205.235.534,00 (dua miliar dua ratus lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.623.778.450,00 (enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

7. Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.008.012.847,00 (tiga puluh tiga miliar delapan juta dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp33.008.012.847,00 (tiga puluh tiga miliar delapan juta dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp18.699.234.375,00 (delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.253.694.805,00 (lima belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.445.539.570,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

9. Ketentuan ayat (4), Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.447.311.864,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan;

- b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga;
- d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- g. Belanja Modal Komputer;
- h. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- i. Belanja Modal Alat Peraga;
- j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.453.576.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp942.327.360,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.131.219.180,00 (empat miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp277.728.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.466.002.509,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.187.719.910,00 (delapan belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.283.064.550,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp326.728.800,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp299.285.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.917.133.974,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.227.816.106,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.131.219.180,00 (empat miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp746.229.450,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.170.042.080,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta empat puluh dua ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.565.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.297.722.328,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Belanja Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.968.572.484,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.420.140.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Windusari diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003